

SKRIPSI

**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PECANDU DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG**

(STUDI KASUS DI YAYASAN EMAS INDONESIA

KOTA SEMARANG)



Akbar Rafi Nugroho

18.C1.0118

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2024

**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PECANDU DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG
(STUDI KASUS DI YAYASAN EMAS INDONESIA
KOTA SEMARANG)**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Hukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera perlu adanya peningkatan secara terus-menerus dalam usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di kota semarang (studi kasus di Yayasan emas indonesia kota semarang).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Emas Indonesia Kota Semarang, yakni dengan melakukan upaya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, lebih tepatnya rehabilitasi sosial. Hal tersebut berlandaskan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berisi “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan Yayasan Emas Indonesia dengan melakukan program kerohanian. Peran pekerja sosial menurut ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dan hambatan rehabilitasi yang dihadapi Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang yakni kurangnya Sumber Daya Manusia di Yayasan Emas Indonesia, Fasilitas yang tidak memadai, dan karakter bandel atau nakal para residen membuat pekerja sosial dalam melakukan program rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba menjadi kurang efektif dalam pemulihannya. Mengatasi hal itu pekerja sosial di Yayasan tersebut memperkenalkan program “*The Creed*” dan “*Meeting Morning*”

Saran Penulis untuk pendamping rehabilitasi di Yayasan Emas Indonesia, yakni membuka pendaftaran untuk menambah Sumber Daya Manusia di Yayasan Emas Indonesia, dan saran Penulis untuk pendamping rehabilitasi di Yayasan Emas Indonesia, yakni harus lebih sabar dan profesional dalam melakukan pendampingan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Narkoba, Yayasan Emas Indonesia